

EVALUASI PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PERSEDIAAN HADIAH (STUDI KASUS PADA KEMENTERIAN SOSIAL)

Nurgiyanti¹, Dwi Martani²

¹Magister Akuntansi, Universitas Indonesia, Jakarta

²Departemen Akuntansi, Universitas Indonesia, Jakarta

e-mail: nurgiyups@gmail.com

Diterima: 17-05-2023 Disetujui: 31-05-2023

Abstrak

Salah satu jenis persediaan yang dikelola oleh Kementerian Sosial adalah persediaan hadiah, merupakan Hadiah Tidak Tertebak (HTT) dan Hadiah Tidak Diambil Pemenang (HTDP) dari penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB). Persediaan HTT dan HTDP memiliki karakteristik berbeda dengan persediaan sektor pemerintahan umumnya. Penelitian bertujuan mengevaluasi kesesuaian akuntansi persediaan HTT dan HTDP dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) meliputi pengakuan, pengukuran, pengungkapan. Penelitian ini merupakan studi kasus evaluasi dengan pendekatan kualitatif. Evaluasi menggunakan kriteria yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 Akuntansi Persediaan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan akuntansi persediaan HTT dan HTDP belum sepenuhnya sesuai dengan SAP karena titik pengakuan perolehan persediaan bukan pada saat barang HTT dan HTDP diterima, pengungkapan persediaan HTT dan HTDP pada CaLK belum sepenuhnya memadai serta penyajian beban persediaan HTT dan HTDP belum sesuai dengan nilai pemakaian persediaan.

Kata kunci: Akuntansi Persediaan, Laporan Keuangan, Hadiah Tidak Tertebak, Hadiah Tidak Diambil Pemenang

Abstract

One type of inventory managed by The Ministry of Social Affairs is prize inventories, which are an Unguessable Prize (HTT) and Unclaimed Prize (HTDP) from a Free Lucky Draw (UGB). HTT and HTDP inventories differ in characteristics from government sector inventories. This study aims to evaluate the appropriateness of the accounting practices for HTT and HTDP under the Indonesia Government Accounting Standards (SAP), which include recognition, measurement, and disclosure. This research is an evaluative case study with a qualitative approach. The evaluation was conducted using criteria compiled based on Statement of Government Accounting Standard (PSAP) No. 05 Accounting for Inventories and Minister of Finance Regulation (PMK) No. 22/PMK.05/2022 concerning Central Government Accounting Policies. The evaluation showed that the implementation of accounting for HTT and HTDP inventories was not fully compliant with the Indonesia Government Accounting Standards (SAP) because inventory recognition was not carried out when HTT and HTDP inventories are received, disclosure of HTT and HTDP inventories at notes to the financial statements is not fully adequate and the presentation of expenses related to HTT and HTDP inventories was not same as the value of inventory usage.

Keywords: Accounting for Inventories, Financial Reports, Unguessable Prize (HTT), Unclaimed Prize (HTDP)

Pendahuluan

Hubungan *principal-agent* pada sektor publik dapat ditemukan dengan mudah dalam bentuk yang lebih kompleks dibandingkan pada sektor swasta (Gyorgy, 2012). Lane (2005) mengungkapkan bahwa interaksi *principal* dan *agent* di negara demokratis dapat dimodelkan pada 2 (dua) fase yang terpisah yaitu hubungan *principal* dan *agent* antara masyarakat dan pemerintahnya serta hubungan antara pemerintah dengan lembaga-lembaga atau organisasi publiknya. Dalam hubungan keagenan tersebut, masalah keagenan (*agency problem*) muncul dengan ciri adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* serta *principal* memiliki informasi yang tidak sempurna tentang kontribusi *agent* (Bosse & Phillips, 2016). Perbedaan kepentingan tersebut, menimbulkan kebutuhan penyampaian pertanggung-jawaban atas pelaksanaan kegiatan pemerintah, salah satunya melalui Laporan Keuangan (Adzani & Martani, 2014).

Pada pemerintah Indonesia, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menteri/Pimpinan Lembaga harus memberikan pernyataan tanggung jawab dalam laporan keuangan bahwa penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada pengelolaan APBN telah memadai serta penyelenggaraan akuntansi dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) (Pemerintah Republik Indonesia, 2003). SAP merupakan standar yang menjadi acuan dan harus dipenuhi pada proses penyusunan laporan keuangan pemerintah (Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Persediaan merupakan salah satu kategori aset yang disajikan pada komponen neraca dalam laporan keuangan pemerintah. Pada sektor pemerintahan, persediaan didefinisikan sebagai aset lancar yang berbentuk barang maupun perlengkapan yang memiliki tujuan penggunaan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, serta barang-barang yang ditujukan untuk dijual dan/atau diserahkan pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Ketentuan terkait dengan akuntansi persediaan pada sektor pemerintah telah diatur dalam PSAP Nomor 05 Akuntansi Persediaan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Menurut SAP, pengakuan atas persediaan pada sektor pemerintahan dapat dilakukan pada 2 (dua) kondisi. *Pertama*, ketika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah serta memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. *Kedua*, pada saat persediaan diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Selanjutnya untuk pengukuran, persediaan pada sektor pemerintahan diukur dan disajikan berdasarkan cara perolehannya, yaitu sebesar biaya perolehan jika diperoleh dengan mekanisme pembelian, harga pokok produksi (HPP) jika perolehannya dengan memproduksi sendiri serta nilai wajar untuk persediaan yang diperoleh melalui cara lainnya (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Sedangkan untuk metode penilaian, sejak tahun 2021, persediaan pada sektor pemerintahan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*) yang berarti barang masuk lebih awal merupakan barang yang pertama kali keluar sehingga perhitungan saldo persediaan dilakukan sesuai dengan harga perolehan masing-masing persediaan (Ditjen Perbendaharaan, 2021). Persediaan juga harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) agar dapat menyajikan informasi secara lengkap (*full disclosure*) bagi pengguna laporan keuangan pemerintah.

Pada umumnya persediaan pada sektor pemerintahan diperoleh melalui mekanisme pengadaan barang. Namun, persediaan juga dapat diperoleh dengan cara lainnya, seperti dari hibah. Hadiah Tidak Tertebak (HTT) dan Hadiah Tidak Diambil Pemenang (HTDP) merupakan salah satu persediaan pada sektor pemerintahan yang diperoleh melalui hibah. HTT adalah hadiah dalam penyelenggaraan undian gratis berhadiah (UGB) namun tidak tertebak/tidak ada

pemenangnya. Sedangkan HTDP merupakan hadiah dalam penyelenggaraan UGB yang telah ada pemenangnya namun tidak diambil oleh pemenang setelah jangka waktu tertentu dan/atau tidak dapat diklaim karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kementerian Sosial RI, 2021). Pengelolaan HTT dan HTDP tersebut dilakukan oleh Kementerian Sosial cq Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1954 tentang Undian, Kementerian Sosial merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemberian izin penyelenggaraan undian. Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021, Kementerian Sosial telah mengatur bahwa apabila dalam setiap penyelenggaraan UGB terdapat HTT dan HTDP, akan menjadi sumbangan dari masyarakat dan dihibahkan kepada Kementerian Sosial.

Persediaan HTT dan HTDP memiliki nilai yang cukup material. Pada tahun 2021, nilai persediaan HTT dan HTDP yang tersaji pada LK Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial sebesar Rp19.942.153.249,00 (Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial, 2021). Selain itu, persediaan HTT dan HTDP juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan persediaan disektor pemerintahan pada umumnya. *Pertama*, persediaan HTT dan HTDP diperoleh dari hibah masyarakat. *Kedua*, sebagian besar persediaan HTT dan HTDP merupakan barang berharga yang memiliki nilai keekonomian tinggi seperti contohnya kendaraan bermotor roda 4 (empat), kendaraan bermotor roda 2 (dua), sepeda, perhiasan, logam mulia, peralatan elektronik, jam tangan, alat komunikasi, tas mewah dan lain-lain.

Dalam laporan keuangan, persediaan HTT dan HTDP dicatat pada kelompok akun barang persediaan lainnya untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat (117128) karena disesuaikan dengan tujuan penggunaannya. Terdapat 3 (tiga) bentuk penggunaan/ pemakaian persediaan HTT dan HTDP yaitu disalurkan kepada masyarakat sebagai bantuan sosial, dilakukan penjualan untuk barang yang memiliki nilai keekonomian tinggi serta dapat dialihkan menjadi aset tetap yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pada Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota (Kementerian Sosial RI, 2021).

Penerimaan hibah HTT dan HTDP dapat dilakukan secara langsung oleh Kementerian Sosial cq. Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial di Jakarta maupun Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan lokasi penyelenggaraan undian. Oleh karena itu, lokasi penyimpanan persediaan HTT dan HTDP tidak hanya terpusat pada gudang milik Kementerian Sosial di Jakarta, namun juga tersebar pada 22 lokasi penyimpanan milik Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk penyelenggaraan akuntansinya, dilakukan secara terpusat oleh Kementerian Sosial sehingga prosesnya menjadi lebih kompleks serta ditemukan beberapa permasalahan.

BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2018-2020 mengungkapkan beberapa permasalahan terkait penyelenggaraan akuntansi persediaan HTT dan HTDP. *Pertama*, barang persediaan HTT dan/ atau HTDP belum tercatat sebagai persediaan pada Laporan Keuangan karena Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota belum melaporkan penerimaan barang HTT dan HTDP kepada Kementerian Sosial serta belum memiliki nomor register hibah. *Kedua*, adanya selisih pencatatan persediaan HTT dan/ atau HTDP (lebih saji dan kurang saji) antara laporan persediaan Kementerian Sosial dengan Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, saldo akhir pada laporan persediaan tidak sesuai dengan hasil opname fisik barang persediaan HTT dan HTDP. *Keempat*, pencatatan mutasi keluar barang persediaan HTT tidak sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) penyaluran. Apabila tidak dilakukan langkah perbaikan, permasalahan tersebut dapat berdampak pada opini laporan keuangan Kementerian Sosial karena salah satu kriteria yang digunakan oleh BPK dalam menentukan opini atas laporan keuangan adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) (Pemerintah Republik Indonesia, 2004).


Penelitian terkait akuntansi persediaan di sektor pemerintahan sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Secara garis besar, berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan akuntansi persediaan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP Nomor 05 Akuntansi Persediaan. Penelitian Sari, Suhairi & Syofriyeni (2021) menyimpulkan bahwa tingkat pengungkapan akun persediaan pada LKPD Tahun 2017 di Pulau Sumatera cukup baik dengan nilai rata-rata sebesar 55,38%, namun hanya 1 (satu) dari 154 LKPD di pulau Sumatera yang pengungkapan akun persediaannya telah sesuai dengan SAP. Selanjutnya, hasil penelitian Tombuku & Manaroinson (2022) menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi persediaan barang habis pakai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Minahasa sebagian besar telah sesuai dengan SAP, namun metode pencatatan persediaannya belum menggunakan metode pencatatan *perpetual*. Penelitian Herdiyana & Setiabudi (2021) memberikan kesimpulan bahwa penerapan akuntansi persediaan pita cukai pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri belum sepenuhnya sesuai dengan SAP yaitu pada pengakuan perolehan persediaan pita cukai, klasifikasi akun persediaan pita cukai kurang tepat serta metode pencatatan persediaan pita cukai menggunakan metode periodik. Penelitian Nirwana et al. (2019) menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi persediaan obat generik pada RSUD Abdoel Wahab Sjahranni Samarinda belum sesuai dengan SAP karena pencatatannya belum menggunakan metode *perpetual* serta penilaiannya tidak menggunakan metode penilaian FIFO. Serupa dengan Sari et al. (2021), penelitian Suwarjuwono & Ritonga (2017) menyimpulkan pengungkapan akun persediaan pada LKPD Kabupaten/Kota di Jawa belum sesuai dengan kriteria pengungkapan SAP dengan tingkat pengungkapan akun persediaan masih rendah sebesar 40,35% serta tidak ada perbedaan tingkat pengungkapan akun persediaan pada LKPD dengan opini WTP, WDP dan TMP. Meskipun penelitian terkait akuntansi persediaan pada sektor pemerintahan telah dilakukan sebelumnya, namun obyek dalam penelitian adalah persediaan HTT dan HTDP yang memiliki karakteristik berbeda dengan persediaan sektor pemerintahan pada umumnya sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian terkait persediaan pada sektor pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penyelenggaraan akuntansi persediaan HTT dan HTDP dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Pada dasarnya evaluasi memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang dapat membantu seseorang dalam meningkatkan hal tertentu maupun membantu dalam menentukan pilihan atau rekomendasi (Ellet, 2018). Evaluasi dalam penelitian ini pada akhirnya akan memberikan rekomendasi perbaikan agar penyelenggaraan akuntansi persediaan HTT dan HTDP dapat dilaksanakan sesuai dengan SAP. Penerapan SAP tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sebagaimana diungkapkan dalam hasil penelitian Eveline (2016), Mahardini & Miranti (2018), Ikriyati & Aprila (2019) serta Hendri & NR (2020).

Metode

Studi kasus adalah strategi penelitian yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian “*how*” atau “*why*”, dimana fokus penelitiannya pada fenomena kontemporer (masa kini) serta peneliti memiliki sedikit atau tidak memiliki kendali atas peristiwa-peristiwa yang akan diteliti (Yin, 2018). Penelitian ini menggunakan strategi studi kasus dengan pendekatan kualitatif karena fokus dalam penelitian ini adalah fenomena terkait proses penyelenggaraan akuntansi persediaan HTT dan HTDP yang dilaksanakan oleh Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial Kementerian Sosial RI.

Selanjutnya, untuk memudahkan dalam memahami penelitian secara menyeluruh, desain/ rancangan penelitian disajikan dalam bentuk kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Sesuai dengan kerangka konseptual di atas, penelitian ini mengevaluasi kesesuaian penyelenggaraan akuntansi persediaan HTT dan HTDP yang meliputi pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian beban. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan *checklist* kesesuaian dan wawancara dengan kriteria PSAP Nomor 05 Akuntansi Persediaan serta PMK Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Pada akhirnya, evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan sehingga penyelenggaraan akuntansi persediaan HTT dan HTDP pada Kementerian Sosial dapat dilaksanakan sesuai dengan SAP dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Sumber bukti yang dapat digunakan dalam penelitian studi kasus diantaranya adalah dokumen, wawancara, observasi baik langsung maupun partisipan, rekaman arsip serta perangkat-perangkat fisik (Yin, 2018). Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber bukti yaitu dokumen dan wawancara. Sumber bukti berupa data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Data Dokumentasi Penyelenggaraan Akuntansi Persediaan HTT dan HTDP

No	Jenis Data	Uraian Data	Rincian Data
1.	Data Primer	Hasil Pengawasan/ Pemeriksaan	a. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LK Kemensos Tahun 2018-2020 b. Laporan Hasil Reviu LK Ditjen Pemberdayaan Sosial Tahun 2022
2.	Data Primer	Dokumen Penyelenggaraan Akuntansi Persediaan HTT dan HTDP	a. LK Ditjen Pemberdayaan Sosial Tahun 2021-2022 b. Laporan Persediaan Ditjen Pemberdayaan Sosial Tahun 2021-2022 c. Berita acara inventarisasi fisik persediaan HTT dan HTDP Tahun 2022
3.	Data Sekunder	Peraturan/ Regulasi	a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

c. Permensos Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah

Penelitian menggunakan sumber bukti berupa wawancara yang bertujuan untuk mengkonfirmasi hasil *checklist* kesesuaian dan memperoleh informasi mendalam. Narasumber yang dipilih pada wawancara merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan akuntansi persediaan HTT dan HTDP, sebagaimana diuraikan pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Data Narasumber Wawancara

No	Uraian Narasumber	Peran dalam Penyelenggaraan Akuntansi Persediaan HTT dan HTDP
1.	Pejabat Pengurus Persediaan	Melaksanakan pengelolaan persediaan HTT dan HTDP seperti penerimaan, inventarisasi, pendistribusian.
2.	Petugas Pencatat Persediaan	Melaksanakan pencatatan transaksi persediaan HTT dan HTDP dan menyusun laporan persediaan
3.	Petugas Penyusun Laporan Barang Milik Negara (BMN)	Menyusun laporan BMN dan CaLBMN
4.	Petugas Penyusun Laporan Keuangan	Menyusun laporan keuangan termasuk menyusun CaLK persediaan
5.	Auditor Inspektorat Jenderal	Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan

Tahapan penelitian dan analisis data pada penelitian ini dimulai dengan menelaah data dokumentasi yang tersaji pada tabel 2. Dari hasil telaah data dokumentasi tersebut, penulis menyusun tabel *checklist* kesesuaian dengan kriteria SAP dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Setelah melakukan pengisian *checklist* kesesuaian berdasarkan sumber bukti yang tersedia, penulis menyusun daftar pertanyaan wawancara apabila berdasarkan hasil pengisian *checklist* kesesuaian ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan kriteria. Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada narasumber yang telah ditetapkan untuk memperoleh informasi mendalam dan mengidentifikasi penyebab terjadinya kelemahan/ketidaksesuaian dengan kriteria dalam penyelenggaraan akuntansi persediaan HTT dan HTDP. Setelah mengolah data hasil wawancara, penulis kemudian melakukan triangulasi sumber data atas hasil wawancara, *checklist* kesesuaian dan telaah dokumen. Terakhir, penulis melakukan analisis dan pembahasan sehingga dapat menarik kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Evaluasi penyelenggaraan akuntansi persediaan HTT dan HTDP dilakukan terhadap seluruh proses penyelenggaraan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian beban dengan kriteria yang disusun berdasarkan PSAP Nomor 05 Akuntansi Persediaan dan PMK Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Hasil evaluasi pada masing-masing proses penyelenggaraan akuntansi diuraikan sebagai berikut :

Pengakuan Persediaan HTT dan HTDP

Sesuai dengan SAP dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, pengakuan persediaan HTT dan HTDP dapat dilakukan pada saat proses penerimaan yaitu ketika Kementerian Sosial cq. Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial maupun Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota menerima barang HTT dan HTDP dari penyelenggara UGB. Proses penerimaan tersebut

didukung dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah barang yang dapat digunakan sebagai dokumen sumber untuk pengakuan perolehan persediaan HTT dan HTDP pada aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Persediaan HTT dan HTDP termasuk dalam persediaan pada sektor pemerintah sehingga harus dicatat dengan menggunakan metode *perpetual*, yaitu pencatatan dilakukan pada saat terjadi transaksi yang berpengaruh terhadap nilai persediaan seperti penerimaan, pemakaian/ pendistribusian, reklasifikasi, penghapusan dan lain-lain. Selanjutnya, nilai persediaan HTT dan HTDP yang disajikan pada neraca harus disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik atas barang persediaan yang belum terpakai pada akhir periode pelaporan. Apabila berdasarkan hasil inventarisasi fisik ditemukan persediaan yang rusak, dalam kondisi usang maupun kadaluwarsa, nilainya tidak disajikan sebagai nilai persediaan pada neraca. Akan tetapi, informasi terkait persediaan yang rusak/ usang tersebut tetap diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) (Kementerian Keuangan RI, 2022).

Uraian di atas merupakan 4 (empat) kriteria yang digunakan dalam *checklist* kesesuaian untuk menguji apakah pengakuan persediaan HTT dan HTDP telah sesuai dengan SAP dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Ringkasan hasil *checklist* kesesuaian penyelenggaraan akuntansi pada proses pengakuan tersaji pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Ringkasan Hasil Checklist Kesesuaian Proses Pengakuan

No	Kriteria	Pengakuan Persediaan HTT dan HTDP
1	Seluruh penerimaan barang HTT dan HTDP telah diakui sebagai persediaan pada laporan keuangan sesuai dengan dokumen sumber.	Terdapat persediaan yang telah diterima pada tahun 2022 sesuai dengan BAST, namun belum diakui dan dicatat sebagai persediaan dalam laporan keuangan tahun 2022
2	Pencatatan persediaan dengan metode <i>perpetual</i> .	Pencatatan persediaan HTT dan HTDP belum dilakukan dengan metode <i>perpetual</i> .
3	Catatan persediaan pada laporan keuangan telah disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik persediaan.	Catatan persediaan HTT dan HTDP dalam LK belum disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik persediaan.
4	Persediaan rusak/usang/ kadaluwarsa tidak disajikan nilainya pada neraca dan harus diungkap dalam CaLK	a. Berita Acara Hasil Inventarisasi belum memuat informasi terkait kondisi barang (baik, rusak, usang, kadaluwarsa) b. Belum adanya pengungkapan terkait persediaan rusak/usang/kadaluwarsa pada CaLK

Pada ringkasan hasil *checklist* kesesuaian di atas, seluruh uraian dalam proses pengakuan belum sesuai dengan kriteria. *Pertama*, penerimaan barang HTT dan HTDP belum seluruhnya diakui/dicatat sebagai persediaan dalam laporan keuangan meskipun telah didukung dengan dokumen sumber berupa BAST. Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial (2023) mengungkapkan bahwa terdapat kurang saji nilai persediaan HTT dan HTDP pada neraca dikarenakan adanya penerimaan barang HTT dan HTDP yang belum dicatat dalam aplikasi SAKTI dan masih dalam proses register hibah. Permasalahan serupa sebelumnya juga telah diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (2020) yaitu terdapat barang HTT dan HTDP yang belum tercatat sebagai persediaan pada laporan keuangan Kementerian Sosial karena Dinas Sosial Provinsi/Kab/Kota belum melaporkan penerimaan barang HTT dan HTDP tersebut kepada Kementerian Sosial serta belum memiliki nomor register hibah.

Petugas pencatat persediaan mengungkapkan bahwa penyebab belum dicatatnya penerimaan barang HTT dan HTDP dalam aplikasi SAKTI karena barang HTT dan HTDP

tersebut belum memperoleh nomor register hibah dari Kementerian Keuangan sampai dengan berakhirnya periode pelaporan tahun 2022. Menurut pemahaman petugas pencatat persediaan, pencatatan perolehan persediaan HTT dan HTDP dilakukan setelah proses register hibah selesai, bukan pada saat penerimaan atau tersedianya BAST. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya menginput persediaan HTT itu ketika barang sudah diregister. Artinya gini, ketika sudah diregister, KPPN/Kemenkeu kan tahu kalau kita sudah menerima hibah, sehingga dikeluarkan surat register, disitulah serah terimanya. Kalau dari sisi akuntansi, saya kurang paham apakah hal tersebut salah atau benar, namun pertimbangan saya kemarin seperti itu”. (Petugas pencatat persediaan, 2023)

Penjelasan serupa juga diungkapkan oleh 2 (dua) narasumber lainnya yaitu petugas penyusun laporan BMN dan pejabat pengurus persediaan. Lebih lanjut, pejabat pengurus persediaan juga menjelaskan bahwa sebagai bentuk pengendalian, penerimaan HTT dan HTDP akan dicatat secara manual terlebih dahulu sebelum proses register selesai dan dapat dicatat pada aplikasi SAKTI.

Atas kondisi tersebut auditor yang bertugas melaksanakan reviu Laporan Keuangan memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kami menilai bahwa memang pengakuan persediaan ketika barang itu sudah diterima atau hak kepemilikan/kepengusaannya berpindah dengan dokumen sumber pengakuan BAST. Namun ketika kami rekomendasikan hal itu, mungkin karena adanya kekhawatiran proses register gagal, mereka (satker) tetap seperti itu. Jadi selama ini pemahaman Satker setelah register baru bisa dilakukan pencatatan persediaan.” (Auditor Inspektorat Jenderal, 2023)

Menurut auditor, titik pengakuan dan pencatatan perolehan persediaan HTT dan HTDP seharusnya adalah pada saat barang tersebut telah diterima oleh Kementerian Sosial dengan dokumen sumber berupa BAST hibah barang. Tim reviu telah memberikan rekomendasi terkait hal tersebut, namun karena adanya kekhawatiran gagalnya proses register dan kurangnya pemahaman petugas pencatat persediaan terkait pengakuan perolehan persediaan sesuai dengan SAP dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, sampai dengan saat ini pengakuan perolehan persediaan HTT dan HTDP tetap dilakukan setelah proses register selesai. Hal tersebut dapat berdampak pada penyajian nilai persediaan HTT dan HTDP di neraca, terutama apabila pada akhir periode pelaporan, terdapat penerimaan barang HTT dan HTDP yang belum memperoleh penetapan nomor register hibah dan tidak dilakukan pencatatan dalam aplikasi SAKTI, mengakibatkan nilai persediaan di neraca menjadi *understated*.

Panduan untuk mencatat persediaan yang diperoleh dari hibah telah tertuang dalam petunjuk teknis aplikasi SAKTI modul pelaporan. Perolehan persediaan HTT dan HTDP dicatat pada aplikasi SAKTI dengan menggunakan menu hibah masuk. Dalam petunjuk teknis tersebut, dijelaskan bahwa kriteria yang wajib diperhatikan adalah pencatatan/penginputan pada modul persediaan tidak perlu menunggu terbitnya nomor register hibah dan pengesahan hibah (MPHL-BJS). Pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan BAST hibah langsung dan apabila BAST belum mencantumkan harga, maka kuasa pengguna barang menentukan estimasi nilai wajar dari persediaan tersebut (Kementerian Keuangan RI, 2021).

Sesuai petunjuk teknis di atas, pengakuan dan pencatatan perolehan persediaan HTT dan HTDP pada aplikasi SAKTI seharusnya dilakukan ketika BAST hibah barang tersedia, bukan pada saat proses register dan pengesahan hibah selesai dilaksanakan. Ketidaksiesuaian pengakuan persediaan HTT dan HTDP terjadi karena kurangnya

pemahaman petugas terhadap SAP. Kompetensi petugas memang memiliki peranan penting dalam penerapan SAP dan kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan kesimpulan hasil penelitian Irafah et al. (2020), Ramadhani et al. (2018) dan Sukadana et al. (2015) bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif pada penerapan SAP dan kualitas laporan keuangan.

Ketidaksesuaian dengan kriteria yang selanjutnya adalah catatan persediaan HTT dan HTDP belum disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode pelaporan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari adanya barang persediaan HTT dan HTDP yang telah disalurkan kepada masyarakat, digunakan sebagai aset maupun telah dihapuskan namun masih tercatat dalam laporan persediaan sehingga mengakibatkan selisih antara catatan persediaan dengan fisik barang (Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial, 2023). Petugas pencatat persediaan mengungkapkan bahwa barang HTT dan HTDP tersebut belum dikeluarkan dari catatan persediaan karena petugas belum menerima dokumen sumber yang diperlukan sebagai dasar untuk mengeluarkan barang-barang tersebut.

Auditor Inspektorat Jenderal juga memberikan penjelasan bahwa dokumen sumber yang belum lengkap dan kurangnya koordinasi antar petugas memang menjadi kendala dalam penyelenggaraan akuntansi persediaan HTT dan HTDP sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

“Masalahnya ada 2 (dua), pertama adalah ketidaklengkapan dokumen pendukung, dan yang kedua kurangnya koordinasi antara pejabat pengurus persediaan dengan petugas pencatat persediaan sehingga akhirnya laporan persediaan lebih besar dari fisik yang ada, karena petugas pencatat persediaan tidak berani mengeluarkan barang karena tidak ada dokumen pendukung” (Auditor Inspektorat Jenderal, 2023)

Proses inventarisasi fisik persediaan bertujuan untuk menguji kesesuaian antara pembukuan persediaan dengan kuantitas dan kualitas fisik yang dilaksanakan dalam rangka akuntabilitas penatausahaan persediaan (Kementerian Sosial RI, 2013). Dengan proses inventarisasi fisik, dapat diketahui apabila terdapat perbedaan/selisih antara fisik dengan catatan persediaan. Perbedaan/selisih tersebut selanjutnya dapat ditelusuri dan pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan seharusnya telah disesuaikan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang telah dilaksanakan. Namun, dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2022, petugas pencatat persediaan mengungkapkan bahwa hasil inventarisasi fisik persediaan HTT dan HTDP memang belum diinput dan disesuaikan dengan catatan persediaan pada aplikasi SAKTI sesuai dengan hasil wawancara berikut :

“Seharusnya seperti itu (d disesuaikan satu persatu hasil inventarisasi fisik dengan aplikasi), cuma kemarin itu kita belum sempat kepegang untuk melakukan hal tersebut” (Petugas pencatatan persediaan, 2023)

Hasil inventarisasi fisik yang belum disesuaikan dengan catatan persediaan tersebut dapat menyebabkan adanya selisih antara fisik barang dengan catatan persediaan. Badan Pemeriksa Keuangan (2021), sebelumnya juga telah menemukan bahwa saldo akhir pada laporan persediaan tidak sesuai dengan hasil opname fisik barang persediaan HTT dan HTDP yang dilakukan oleh BPK pada saat pemeriksaan lapangan di daerah. Pejabat pengurus persediaan menjelaskan kendala proses inventarisasi di daerah:

“Iya betul (hasil inventarisasi yang dilakukan petugas dari daerah kadang hanya berdasarkan catatan). Jadi ketika ada barang yang sudah keluar namun belum dilengkapi BAST penyaluran, mereka (dinas sosial) tidak melaporkan kepada kami pada hasil inventarisasi. Pas BPK uji petik ke daerah baru diketahui ada perbedaan.” (Pejabat pengurus persediaan, 2023)

Sesuai dengan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan dokumen sumber yang lengkap dan tepat waktu menjadi tantangan mengingat penyelenggaraan akuntansi persediaan HTT dan HTDP dilakukan secara terpusat oleh Kementerian Sosial sedangkan lokasi penyimpanan persediaan tersebar pada 22 lokasi di seluruh Indonesia. Selain itu, proses pelaporan penerimaan dan pemakaian persediaan HTT dan HTDP dari Dinas Sosial kepada Kementerian Sosial juga masih dilakukan secara manual. Keterlambatan Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaporkan dan menyampaikan dokumen sumber kepada Kementerian Sosial dapat menyebabkan dokumen sumber menjadi tidak lengkap dan berdampak pada penyelenggaraan akuntansi persediaan HTT dan HTDP.

Uraian proses pengakuan yang tidak sesuai kriteria SAP selanjutnya yaitu berita acara hasil inventarisasi fisik persediaan belum memuat informasi terkait kondisi barang (baik/rusak/usang/kadaluwarsa). Pejabat pengurus persediaan menjelaskan bahwa dalam proses inventarisasi fisik persediaan HTT dan HTDP, petugas hanya mencatat jumlah fisik barang dan tidak memberikan catatan/keterangan atas kondisi barang tersebut, sehingga uraian jenis dan nilai barang persediaan HTT dan HTDP dalam kondisi rusak/usang belum dapat diketahui. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Proses fisik persediaan dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Proses inventarisasi hanya berdasarkan pencocokan antara jumlah fisik barang dengan catatan, tapi tidak menyentuh pada aspek pemeriksaan kondisi apakah baik/rusak. Tapi dikecualikan untuk voucher, kita memiliki catatan tersendiri terkait masa kadaluwarsa” (Pejabat pengurus persediaan)

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, inventarisasi fisik tidak hanya bertujuan untuk mengetahui jumlah/kuantitas fisik barang, namun juga kualitas/kondisi barang. Oleh karena itu, hasil inventarisasi persediaan seharusnya memuat informasi terkait kondisi barang apakah baik/rusak/usang/kadaluwarsa. Informasi kondisi barang menjadi penting untuk dimuat dalam berita acara inventarisasi persediaan karena sesuai dengan SAP, persediaan yang rusak/usang/kadaluwarsa seharusnya nilainya dikeluarkan dari catatan persediaan dan tidak disajikan pada neraca namun informasinya tetap diungkapkan dalam CaLK.

Pengukuran Persediaan HTT dan HTDP

Persediaan pada sektor pemerintahan dapat diukur dan disajikan berdasarkan cara perolehannya, yaitu sebesar biaya perolehan jika diperoleh dengan mekanisme pembelian, harga pokok produksi (HPP) jika perolehannya dengan memproduksi sendiri serta nilai wajar untuk persediaan yang diperoleh melalui cara lainnya (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Untuk persediaan HTT dan HTDP, cara perolehannya termasuk dalam cara lainnya yaitu diperoleh dari hibah masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan UGB. Meskipun demikian, persediaan HTT dan HTDP tidak disajikan sebesar nilai wajarnya melainkan disajikan sesuai dengan nilai perolehan yang tercantum dalam BAST. Hal tersebut dikarenakan BAST yang merupakan dokumen sumber untuk pengakuan persediaan telah memuat harga satuan setiap barang HTT dan HTDP.

Sedangkan untuk metode penilaian, sejak tahun 2021, persediaan pada sektor pemerintahan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*) yang berarti barang masuk lebih awal merupakan barang yang pertama kali keluar sehingga perhitungan saldo persediaan dilakukan sesuai dengan harga perolehan masing-masing persediaan (Ditjen Perbendaharaan, 2021). Sesuai dengan uraian di atas, terdapat 2 (dua) kriteria yang digunakan dalam *checklist* kesesuaian untuk menguji apakah proses pengukuran persediaan HTT dan HTDP telah sesuai dengan SAP. Ringkasan hasil *checklist* kesesuaian penyelenggaraan akuntansi pada proses pengukuran tersaji pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Ringkasan Hasil Checklist Kesesuaian Proses Pengukuran

No	Kriteria	Proses Pengukuran Persediaan HTT dan HTDP
1	Persediaan disajikan sebesar nilai perolehannya sesuai BAST	Nilai persediaan HTT dan HTDP telah dicatat sesuai dengan nilai harga satuan barang yang tercantum pada BAST
2	Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (<i>First In- First Out</i>)	Persediaan HTT dan HTDP dicatat pada aplikasi SAKTI secara spesifik setiap barang sesuai BAST sehingga metode penilaian yang digunakan adalah metode FIFO

Pada ringkasan hasil *checkist* kesesuaian di atas, seluruh uraian dalam proses pengukuran telah sesuai dengan kriteria sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan akuntansi persediaan HTT dan HTDP pada proses pengukuran telah sesuai dengan SAP. Salah satu hal yang mendukung dalam proses pengukuran tersebut adalah langkah Kementerian Sosial mewajibkan kepada penyelenggara undian untuk mencantumkan nilai harga satuan barang sesuai dengan dokumen pembelian hadiah pada BAST (Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, 2021). Dengan tersedianya dokumen sumber berupa BAST yang telah memuat harga satuan barang tersebut, Kementerian Sosial tidak perlu melakukan estimasi nilai wajar barang HTT dan HTDP sehingga pengukuran nilai perolehannya menjadi lebih akurat.

Selanjutnya terkait metode penilaian, pencatatan barang HTT dan HTDP dalam aplikasi SAKTI telah dilakukan secara spesifik atas setiap barang yang diterima, sehingga meskipun jenis barangnya sama, pencatatan tetap dilakukan secara terpisah berdasarkan nilai perolehan yang tercantum dalam dokumen BAST. Dengan demikian, saldo persediaan HTT dan HTDP akan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing persediaan atau dapat diartikan bahwa metode penilaian yang digunakan untuk persediaan HTT dan HTDP adalah metode FIFO dan telah sesuai dengan SAP.

Pengungkapan Persediaan HTT dan HTDP

Untuk menyajikan informasi secara lengkap (*full disclosure*) bagi pengguna laporan keuangan pemerintah, terdapat beberapa hal terkait persediaan yang harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi tersebut diantaranya: (a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, (b) penjelasan lebih lanjut terkait jenis/klasifikasi persediaan yang dimiliki oleh satker serta persediaan yang digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat (c) penjelasan atas selisih antara pembukuan dengan hasil inventarisasi fisik, serta (d) jenis, jumlah dan nilai persediaan yang rusak atau dalam kondisi usang (Kementerian Keuangan RI, 2022).

Untuk menguji kesesuaian antara proses pengungkapan persediaan HTT dan HTDP dengan SAP, kriteria yang digunakan dalam *checklist* kesesuaian adalah apakah CaLK telah mengungkapkan informasi terkait persediaan HTT dan HTDP secara memadai seperti yang telah diuraikan di atas. Ringkasan hasil *checklist* kesesuaian penyelenggaraan akuntansi pada proses pengungkapan dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Ringkasan Hasil Checklist Kesesuaian Proses Pengungkapan

No	Kriteria	Proses Pengukuran Persediaan HTT dan HTDP
----	----------	---

1	CaLK telah mengungkapkan informasi yang memadai terkait persediaan HTT dan HTDP	Informasi terkait persediaan HTT dan HTDP belum sepenuhnya diungkapkan secara memadai dalam CaLK, yaitu : a. penjelasan atas selisih antara catatan persediaan dan hasil inventarisasi serta b. jenis, jumlah dan nilai persediaan HTT dan HTDP dalam kondisi rusak/usang kadaluwarsa
---	---	---

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan akuntansi persediaan HTT dan HTDP pada proses pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan SAP karena terdapat informasi terkait persediaan HTT dan HTDP yang belum diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Menurut petugas penyusun laporan keuangan dan petugas penyusun laporan BMN, salah satu kendala dalam penyusunan CaLK adalah kurangnya informasi/data yang tersedia untuk diungkapkan dalam CaLK, misalnya tidak adanya informasi terkait kondisi barang HTT dan HTDP pada berita acara inventarisasi fisik. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Penjelasan mutasi keluar masuk persediaan HTT dan HTDP sesuai transaksi sudah dijelaskan pada CaLK. Sedangkan untuk penjelasan selisih hasil inventarisasi dan catatan persediaan, ini memang belum tersedia. Untuk penjelasan atas barang rusak/usang itu sama ya, karena hasil inventarisasi tidak memuat informasi tersebut dan kami tidak melihat kondisi barang sehingga kami tidak bisa mengungkapkan.” (Petugas penyusun laporan BMN)

Kurang memadainya pengungkapan akun persediaan dalam CaLK merupakan salah satu permasalahan dalam laporan keuangan pemerintah yang sering dijumpai. Suwarjuwono & Ritonga (2017) dan Sari et al., (2021) menyimpulkan bahwa pengungkapan akun persediaan dalam LKPD di Jawa dan di Sumatera masih belum sesuai SAP.

Dalam menyusun laporan keuangan, petugas penyusun laporan keuangan harus lebih memperhatikan kecukupan informasi yang diungkapkan dalam CaLK karena kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*) merupakan salah satu kriteria yang digunakan oleh BPK dalam menentukan opini atas laporan keuangan (Pemerintah Republik Indonesia, 2004). Namun, agar petugas penyusun laporan keuangan dapat menyusun CaLK secara memadai, data/informasi yang dibutuhkan dalam pengungkapan pada CaLK harus tersedia. Namun, pada penyelenggaraan akuntansi persediaan HTT dan HTDP, data/informasi juga berasal dari Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga keterlambatan penyampaian data dari daerah merupakan kendala dalam pengungkapan informasi pada CaLK. Agar pengungkapan persediaan HTT dan HTDP dapat sesuai dengan SAP, semua pihak yang terkait harus memberikan dukungan kepada petugas penyusun laporan keuangan terutama dalam menyediakan data/informasi persediaan HTT dan HTDP yang dibutuhkan.

Penyajian Beban Terkait Persediaan HTT dan HTDP

Beban persediaan merupakan penurunan manfaat ekonomi yang timbul karena adanya konsumsi persediaan. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*), sehingga setiap terjadi pemakaian persediaan maka akan mengurangi nilai persediaan pada neraca dan menambah beban persediaan pada laporan operasional. Akan tetapi, pada laporan keuangan pemerintah, pemakaian persediaan tidak seluruhnya akan menambah beban persediaan, tergantung pada jenis klasifikasi akun pada persediaannya (Kementerian Keuangan RI, 2022). Seperti pada persediaan HTT dan HTDP yang diklasifikasikan dalam akun barang persediaan lainnya untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat (117128), maka setiap terjadi pemakaian barang persediaan HTT dan HTDP

seharusnya akan menambah beban barang diserahkan kepada masyarakat dalam laporan operasional.

Uraian di atas merupakan kriteria yang digunakan untuk menguji apakah proses penyajian beban terkait persediaan HTT dan HTDP telah sesuai dengan SAP. Ringkasan hasil *checklist* kesesuaian penyelenggaraan akuntansi pada proses penyajian beban terkait persediaan tersaji pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Ringkasan Hasil Checklist Kesesuaian Proses Penyajian Beban

No	Kriteria	Proses Penyajian Beban terkait Persediaan HTT dan HTDP
1	Beban atas transaksi pemakaian persediaan telah sesuai dengan klasifikasi akun persediaannya.	Beban atas transaksi pemakaian persediaan HTT dan HTDP telah sesuai dengan klasifikasi akun persediaannya yaitu beban barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan ke masyarakat
2	Beban barang diserahkan kepada masyarakat pada Laporan Operasional telah tersaji sesuai dengan nilai yang seharusnya yaitu sebesar pemakaiannya.	Nilai beban barang diserahkan kepada masyarakat belum tersaji sebesar nilai pemakaian persediaan HTT dan HTDP.

Dalam laporan persediaan Ditjen Pemberdayaan Sosial Tahun 2022, tidak ditemukan adanya kesalahan klasifikasi akun pada saat pencatatan persediaan HTT dan HTDP. Klasifikasi akun persediaan harus tepat karena kesalahan klasifikasi jenis akun pada saat pencatatan persediaan menjadi salah satu penyebab adanya kesalahan penyajian akun beban barang untuk diserahkan masyarakat pada Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2015 (Wardani, 2017). Setiap perolehan persediaan HTT dan HTDP telah dicatat dengan klasifikasi akun persediaan yang tepat yaitu barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (117128) sehingga akun beban yang terbentuk atas transaksi pemakaian persediaan telah sesuai dengan seharusnya yaitu beban barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan ke masyarakat (593128).

Meskipun klasifikasi akun beban yang terbentuk telah tepat, namun besarnya nilai beban barang diserahkan kepada masyarakat yang tersaji dalam laporan operasional belum sesuai dengan nilai pemakaian persediaan HTT dan HTDP karena terdapat barang HTT dan HTDP yang telah disalurkan kepada masyarakat, namun belum dikeluarkan dari catatan persediaan (Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial, 2023). Penyebab dari permasalahan tersebut, berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah diuraikan sebelumnya pada proses pengakuan, adalah karena dokumen sumber berupa BAST penyaluran yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan transaksi pemakaian, belum seluruhnya diterima oleh petugas aplikator persediaan pada saat penyusunan LK. Akibatnya, nilai beban barang diserahkan kepada masyarakat menjadi lebih kecil (*understated*) jika dibandingkan dengan nilai persediaan HTT dan HTDP yang telah disalurkan kepada masyarakat sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan akuntansi pada proses penyajian beban terkait persediaan HTT dan HTDP belum sepenuhnya sesuai dengan SAP dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan akuntansi persediaan HTT dan HTDP belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria dalam PSAP 05 Akuntansi Persediaan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Pengakuan persediaan HTT dan HTDP belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria karena persediaan HTT dan HTDP diakui dan dicatat pada aplikasi SAKTI setelah proses register selesai, bukan pada saat serah terima barang, catatan persediaan belum disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode pelaporan serta persediaan dalam kondisi rusak/usang/kadaluwarsa nilainya masih tersaji pada neraca dan belum dikeluarkan dari catatan persediaan.

Pengukuran persediaan HTT dan HTDP telah sesuai dengan kriteria karena nilai perolehan persediaan HTT dan HTDP telah dicatat sesuai dengan harga satuan barang yang tercantum dalam BAST. Penilaian persediaan HTT dan HTDP juga telah menggunakan metode penilaian FIFO (*First In First Out*). Pengungkapan persediaan HTT dan HTDP belum sepenuhnya sesuai kriteria karena terdapat informasi terkait persediaan HTT dan HTDP yang belum diungkapkan secara memadai pada CaLK. Terakhir, penyajian beban terkait persediaan HTT dan HTDP belum sepenuhnya sesuai kriteria karena nilai beban barang diserahkan kepada masyarakat yang tersaji dalam laporan operasional tidak sesuai dengan nilai pemakaian persediaan HTT dan HTDP.

Ketidaksesuaian penyelenggaraan akuntansi persediaan HTT dan HTDP dengan PSAP 05 Akuntansi Persediaan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat disebabkan karena kurangnya pemahaman petugas terkait SAP, ketidaklengkapan dokumen sumber pada saat penyusunan laporan keuangan, kurangnya koordinasi petugas yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, kelemahan dalam proses inventarisasi fisik persediaan serta keterlambatan pelaporan dari Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota.

Atas simpulan di atas, terdapat beberapa saran perbaikan yang dapat dilakukan oleh Kementerian Sosial cq Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial agar penyelenggaraan akuntansi persediaan HTT dan HTDP dapat dilaksanakan sesuai dengan SAP dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. *Pertama*, melakukan proses register dan pengesahan hibah secara periodik sehingga seluruh penerimaan HTT dan HTDP telah memperoleh penetapan register dan pengesahan hibah sebelum periode pelaporan berakhir. *Kedua*, mengembangkan sistem pelaporan untuk persediaan HTT dan HTDP sehingga setiap penerimaan maupun pemakaian persediaan HTT dan HTDP di Dinas Sosial Provinsi/ Kabupaten/Kota dapat dilaporkan kepada Kementerian Sosial secara tepat waktu dengan dokumen sumber yang lengkap. *Ketiga*, meningkatkan kompetensi petugas dalam bidang akuntansi melalui kegiatan pelatihan maupun bimbingan teknis. *Keempat*, melakukan penertiban administrasi dokumen sumber penyelenggaraan akuntansi persediaan HTT dan HTDP serta meningkatkan koordinasi antara pejabat pengurus persediaan, petugas aplikator persediaan, petugas penyusun laporan keuangan dan BMN untuk memastikan dokumen sumber transaksi seluruhnya tersedia dengan lengkap.

Daftar Pustaka

- Adzani, A. H., & Martani, D. (2014). Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat, Faktor Politik dan Ketidakpatuhan Regulasi Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2019*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2020*.
- Bosse, D. A., & Phillips, R. A. (2016). Agency Theory and Bounded Self-Interest. *The Academy of Management Review*, 41(2), 276–297. <https://www.jstor.org/stable/24906232>
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. (2021). *Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengelolaan Barang Hadiah Tidak Tertebak dan/atau Hadiah Tidak Diambil Pemenang*

- atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah. Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial. (2021). *Laporan Keuangan Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial Tahun 2021*.
- Ditjen Perbendaharaan. (2021). *Surat S-3/PB/PB.6/2021 tentang Penerapan Metode Penilaian Persediaan First In First Out (FIFO)*.
- Ellet, W. (2018). The Case Study Handbook - A Student's Guide. In *Harvard Business Publishing*.
- Eveline, F. (2016). Pengaruh SAP Berbasis Akrua, Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas SDM, Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.25105/mraai.v16i1.2004>
- Gyorgy, A. (2012). Public Sector's Principal-Agent Theory in A Global World. *Politeja*, 20/3, 101–108. <https://www.jstor.org/stable/10.2307/24920085>
- Hendri, M., & NR, E. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2479–2493. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.224>
- Herdiyana, D., & Setiabudi, M. (2021). Analisis Kebijakan Akuntansi Persediaan Pita Cukai Pada Kppbc Tipe Madya Cukai Kediri. *Info Artha*, 5(1), 25–44. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1143>
- Ikriyati, T., & Aprilia, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140>
- Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial. (2023). *Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2022*.
- Irafah, S., Sari, E. N., & Muhyarsyah. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Audit Internal Dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 165–180.
- Kementerian Keuangan RI. (2021). *Petunjuk Teknis SAKTI Modul Pelaporan*. <https://sites.google.com/view/saktipelaporan/persediaan/transaksi-masuk/hibah-masuk>
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*. 1–213. https://jdih.kemenkeu.go.id/download/fac4a6c4-61f4-4c8b-99b6-93b5b80512dd/22_PMK.05_2022Per.pdf
- Kementerian Sosial RI. (2013). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Kementerian Sosial*.
- Kementerian Sosial RI. (2021). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Undian Gratis Berhadiah*.
- Kouchaki, M., Smith-crowe, K., Brief, A. P., & Sousa, C. (2013). Organizational Behavior and Human Decision Processes Seeing green : Mere exposure to money triggers a business decision frame and unethical outcomes. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 121(1), 53–61. <https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2012.12.002>
- Lane, J. E. (2005). *Public Administration & Public Management: The Principal-Agent Perspective*. Routledge.
- Mahardini, N. Y., & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

- Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5(1), 22. <https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.500>
- Nirwana, R., Lau, E. A., & Kulsum, U. (2019). Analisis Akuntansi Untuk Persediaan Obat Generik Berdasarkan Pada PSAP No. 05 Di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda. *Research Journal of Accounting and Business Management*, 3(1), 80. <https://doi.org/10.31293/rjabm.v3i1.4224>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1954). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ramadhani, M., Soerono, A. N., & Mulyasari, W. (2018). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, dan Pemahaman Basis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1). <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.5244>
- Sari, P. I. P., Suhairi, S., & Syofriyeni, N. (2021). Analisis Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau dari Akun Persediaan di Sumatera. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 23. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.190>
- Sukadana, I. C., Putu, N., & Harta, S. (2015). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kesiapan Penerapan SAP Berbasis AkruaI Pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 12 No. 1, 35–49.
- Suwarjuwono, P., & Ritonga, I. T. (2017). Analisis Tingkat Pengungkapan Akun Persediaan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 173–188. <https://doi.org/10.24815/jdab.v4i2.6338>
- Tombuku, T. P. V., & Manaroinsong, J. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Barang Habis Pakai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado*, 3(2), 149–156.
- Wardani, P. (2017). *Analisis Permasalahan Penyajian Akun Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Pada Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2015*. Universitas Indonesia.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications : Design and Methods*. In Case (Vol. 53, Issue 9). SAGE Publications, Inc.